



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

---

---

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 31 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 39  
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2016 belum ada mengatur jabatan pelayanan tera dan tera ulang sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017, Tentang Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 131.14.227 tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
9. Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam pasal 3 ayat (5) diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Perindustrian;

- d. Bidang Perdagangan; dan
  - e. Bidang Metrologi.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan Dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan.
- (3) Bidang Perindustrian terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan dan Iklim Usaha Industri;
  - b. Seksi Kerjasama Industri Promosi Investasi dan Pemasaran; dan
  - c. Seksi Pembinaan Usaha Industri.
- (4) Bidang Perdagangan terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan;
  - b. Seksi Pengembangan dan Sarana Pasar; dan
  - c. Seksi Pengendalian dan Pengembangan.
- (5) Bidang Metrologi terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang
  - b. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Kemetrologian .
2. Ketentuan dalam pasal 17 diubah sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 17**

- (1) Bidang Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dengan tugas melaksanakan Perencanaan, Koordinasi, Pembinaan dan pengendalian serta pengembangan metrologi legal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Metrologi mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan, perencanaan program dan kegiatan kemetrologian;
  - b. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dan Pengawasan ;
  - c. Pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian;
  - d. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Ukuran ;
  - e. Pelaksanaan Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Ukuran;
  - f. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang metrologi legal
  - g. Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) terhadap alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sudah ditera atau tera ulang yang sah.
  - h. Melaksanakan pembinaan pelatihan terhadap reparatir Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta izin reparatir Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
  - i. Menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan pasar tertib ukur dan /daerah tertib ukur.
  - j. Pengelolaan cap tanda tera
  - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

3. Ketentuan dalam pasal 18 diubah sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 18**

- (1) Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Metrologi dengan tugas melaksanakan Perencanaan urusan Pelayanan Kemetrolagian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pelayanan Kemetrolagian mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan teknis Kemetrolagian serta Administrasi Kemetrolagian;
  - b. Melaksanakan Pelayanan Tera dan Tera Ulang .
  - c. Menyiapkan administrasi surat ketetapan retribusi daerah untuk pelayanan tera dan tera ulang.
  - d. Melaksanakan pengujian Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) serta pembebasan tera ulang Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta satuan ukuran.
  - e. Menyusun pelaporan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang ke pemerintah pusat;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

4. Ketentuan dalam pasal 19 diubah sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 19**

- (1) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrolagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang Metrologi dengan tugas melaksanakan pengawasan dan penyuluhan Kemetrolagian bidang metrologi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan kemetrolagian mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrolagian terhadap Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) serta satuan ukuran;
  - b. Menyiapkan bahan penyuluhan kemetrolagian;
  - c. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan penyuluhan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) serta satuan ukuran;
  - d. Melaksanakan Monitoring terhadap penggunaan dan peruntukan UTTP serta evaluasi pertumbuhan perkembangan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) serta satuan ukuran;
  - e. Melaksanakan pembinaan dan penilaian standard bagi pemilik alat UTTP;
  - f. Penyusunan pelaporan kegiatan pengawasan ke pemerintah pusat;

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
5. Ketentuan dalam pasal 20 diubah sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 20**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Kemetrolgian dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Metrologi dengan tugas melaksanakan perencanaan urusan sarana dan prasarana kemetrolgian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kemetrolgian mempunyai fungsi:
- Menyiapkan bahan perencanaan program kerja perkembangan sarana dan prasarana kemetrolgian serta pendukungnya;
  - Pengelolaan alat-alat standart kemetrolgian.
  - Pengelolaan ruangan laboratorium kemetrolgian.
  - Pengelolaan administrasi alat-alat standart kemetrolgian.
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 6 Maret 2018

**BUPATI ROKAN HULU,**

**ttd**

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 6 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

**ttd**

**D A M R I**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR 31**




**BAGAN ORGANISASI**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU**

**NOMOR : 31 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 6 MARET 2018**



**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
**EDY SUHERMAN, SH**  
Penata Tk. J  
NIP. 19661001 199303 1 004

**UPTD**

**BUPATI ROKAN HULU,**  
ttd  
**SUKIMAN**